



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 03 Februari 2020

Halaman: 2

Belum Ada Regulasi, Tak Bisa Menindak

JOGJA, Radar Jogja - Teknologi mengalahkan regulasi. Itulah yang kerap dihadapi kalangan birokrat. Salah satunya terkait pengaturan hotel virtual. Belum ada regulasi yang mengaturnya. Termasuk di Kota Jogja.

Kepala Bidang Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Jogja, Gatot Sudarmono mengatakan, belum ada regulasi soal hotel virtual yang semuanya berbasis dari negara asing. "Kalau yang virtual (hotel) kami juga bingung. Regulasi dari tingkat pusat saja juga belum ada," katanya, kemarin (2/2).

Gatot menjelaskan sementara ini yang bisa dilihat adalah terkait izin fungsi hotel. Jika memang hotel atau penginapan itu sudah sesuai digunakan untuk fungsinya. Namun setelah dicermati secara visual ternyata ada bagian kamar dari penginapan, hotel, maupun losmen yang dijual ke operator virtual. "Ini (hotel virtual) dioperasikan oleh asing tapi dengan lokasi usaha di Jogja," ujarnya.

Dia mencontohkan, hotel tersebut sudah berizin penginapan, namun hanya sebagian kamar saja yang dikelola secara mandiri hotel. Misalnya ada 20 kamar, sepuluh kamar di antaranya dikelola secara mandiri. Sedangkan sepuluh kamar sisanya dijual ke operator hotel virtual. Apa-

Kalau yang virtual (hotel) kami juga bingung. Regulasi dari tingkat pusat saja juga belum ada."

GATOT SUDARMONO

Kabid Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Jogja

lagi dari segi tarif kamar yang ditawarkan oleh operator hotel virtual lebih tinggi dibandingkan tarif kamar yang dikelola oleh mandiri hotel. Misalnya tarif Rp 300 ribu dikelola oleh mandiri hotel, sedangkan tarif Rp 600 ribu dikelola oleh operator hotel virtual. "Nah yang 10 itu kan transaksi pajak sudah langsung ke operatornya yang virtual. Kebanyakan seperti itu," ujarnya.

Menurut dia, masalah fungsi rumah hunian dijadikan sebagai *guest house* seperti hal tersebut harus adanya penegakan secara tegas. Namun, kapasitas kewenangan dia hanya sebatas pengecekan ke lokasi sesuai tidaknya permohonan hotel digunakan sesuai fungsi izin usahanya. "IMB (izin mendirikan bangunan) dengan fungsi usaha nyambung nggak. Kalau enggak nyambung harus ada peralihan fungsi

dulu," jelasnya.

Sekarang, lanjut dia banyak terjadi di tingkat bawah rumah dijadikan sebagai *guest house*. Atau pondokan dijadikan hotel melalui operator virtual atau *online*. Banyak rumah diiklankan sebagai *guest house* padahal keberadaan pemilik tidak di Jogja maupun belum berizin sebagai *guest house*. "Secara kasat mata sebenarnya sudah ada pelanggaran tegas di situ," ucapnya.

Hal seperti itu, menurut dia harus ada pengawasan. Meskipun sebenarnya pengawasan dan perizinan ada di setiap wilayah masing-masing di kecamatan yang melibatkan RT/RW dalam membuat tata tertib pondokan. Salah satunya yakni harus ada nama pondokan jika diperuntukkan perempuan harus diisi oleh perempuan. "Sebenarnya bisa membuat laporan kalau ada pelanggaran izin yang dikeluarkan. Bisa ke Satpol PP untuk dilakukan penegakan," sarannya.

Sementara itu, Kepala Bidang Data dan Sistem Informasi DPMP Kota Jogja, Sigit Edi Putranto menambahkan selama 2019 ada lima hotel yang mengajukan izin usaha. Diantaranya tiga pembaharuan dan dua adalah izin baru. "Cuma di kami tidak ketahuan bintang berapa," tambahnya. (wia/pr/zl)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005